

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Asuransi Kendaraan Bermotor
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Kendaraan Bermotor adalah Asuransi yang menjamin kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor (Roda Dua dan Roda Empat) dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungjawaban	Kendaraan Bermotor
Uang Pertanggungjawaban	Harga Kendaraan Bermotor
Masa Pertanggungjawaban	1 Tahun (365 hari)
Premi	Harga Pertanggungjawaban x Tarif Premi. Tarif premi berdasarkan tabel tarif yang mengikuti ketentuan OJK NO.6/SEOJK.05/2017 .
Periode Pembayaran Premi	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggungjawab dalam hal: Jangka waktu pertanggungjawaban 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis; Jangka waktu pertanggungjawaban tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.



MANFAAT

Risiko yang dijamin (sesuai PSAKBI) :



1. Kecelakaan, tabrakan / benturan, perbuatan jahat oleh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir.
2. Sebab-sebab pada point 1 di atas selama kendaraan bermotor dalam penyeberangan penyeberangan dengan kapal dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk jika kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
3. Penggantian terhadap kepentingan keuangan atas tanggung jawabnya menurut hukum untuk segala kerusakan yang disebabkan oleh atau dalam hubungannya dengan kendaraan bermotor terhadap pihak ketiga.
4. Biaya yang wajar yang dikeluarkan jika terjadi kerugian dan atau kerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjaagaan, pengangkutan atau penarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangi kerugian dan atau kerusakan tersebut, maksimum 0,50% dari jumlah pertanggungan Kendaraan Bermotor.

Penanggung memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung terhadap :



1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh :
 - 1.1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - 1.2. Perbuatan jahat;
 - 1.3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



- 1.4. Kebakaran, termasuk :
 - 1.4.1. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - 1.4.2. Kebakaran akibat sambaran petir;
 - 1.4.3. Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - 1.4.4. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.



2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut sebagaimana angka 1 diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Pilihan Luas Jaminan adalah sebagai berikut :



1. Gabungan (*comprehensive*)
Yaitu luas Jaminan berupa perlindungan terhadap risiko kerusakan/kerugian sebagian dan risiko kerugian/kerusakan total
2. Kerugian Total Saja (*Total Loss Only*)
Yaitu luas Jaminan yang hanya meliputi kerugian total saja, yakni apabila: Kendaraan hilang dicuri orang, atau Rusak akibat kecelakaan yang nilai kerugiannya mencapai sekurang-kurangnya 75% dari harga sebenarnya.

Ketentuan:

- ✓ Nilai Jaminan sesuai dengan paket yang diambil
- ✓ Tabel Jaminan dan Premi secara lengkap terlampir di luar dari Riplay ini.

(1) Batasan Perlindungan Asuransi

- (a) Kendaraan bermotor roda 2, perlindungan terbatas pada *Total Loss Only*
- (b) Kendaraan bermotor roda 4, perlindungan Gabungan (*comprehensive*) dan atau *Total Loss Only*



(2) Batasan Usia Kendaraan

- (a) Kendaraan dengan Perlindungan Gabungan (*comprehensive*) maksimal berusia 8 tahun
- (b) Selebihnya perlindungan *Total Loss Only*



(3) Wilayah Kendaraan

Wilayah kendaraan menentukan besarnya kontribusi. Wilayah kendaraan adalah sebagai berikut:

- (a) Wilayah 1 : Wilayah Sumatera dan kepulauan di sekitarnya
- (b) Wilayah 2 : Wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa barat
- (c) Wilayah 3 : Wilayah selain wilayah 1 dan 2

(4) Risiko Sendiri

- (a) Dalam hal kerugian / kerusakan sebagian : Rp. 300.000 per kejadian
- (b) Dalam hal Kerugian / Kerusakan total : 10% dari nilai harga pertanggungan

(5) Periode Asuransi

- (a) Periode asuransi adalah selama 12 bulan, selanjutnya dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya,
- (b) Untuk penutupan dalam kaitan dengan pembiayaan maka periode asuransi dapat menyesuaikan dengan periode pembiayaan maksimal 5 tahun.



(6) Bengkel Rekanan

Dalam hal kerugian sebagian maka perbaikan kendaraan hanya dapat dilakukan di bengkel rekanan penanggung atau bengkel yang telah disetujui oleh penanggung.

RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis / sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. **Biaya Akuisisi** : Perusahaan membayarkan biaya akuisisi sesuai ketentuan OJK.
3. **Biaya Administrasi** : Bertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak memberikan ganti rugi terhadap :



1. Kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :

- 1.1. Kendaraan digunakan untuk :

- 1.4.1. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
- 1.4.2. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
- 1.4.3. Melakukan tindak kejahatan;
- 1.4.4. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;



- 1.2. Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;

- 1.3. Kendaraan digunakan untuk :

- 1.3.1. Peserta sendiri;
- 1.3.2. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Peserta;
- 1.3.3. Orang yang disuruh Peserta, bekerja pada Peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Peserta;
- 1.3.4. Orang yang tinggal bersama Peserta;
- 1.3.5. Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Peserta merupakan badan hukum;
- 1.3.6. Orang yang berada di bawah pengawasan Peserta.

- 1.4. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.



2. Kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

- 2.1. Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
- 2.2. Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dilindungi Polis ini;

3. Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :

3.1. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;

3.2. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;

3.3. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan.



4. Kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika :

4.1. Disebabkan oleh tindakan sengaja Peserta dan atau pengemudi;

4.2. Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.3. Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;

4.4. Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;

4.5. Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.



5. Kerugian dan atau kerusakan atas :

5.1. Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;

5.2. Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dilindungi pada Pasal 4 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;(dalam Polis)

5.3. Kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;

5.4. Bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;

5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.



6. Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :

6.1. Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;

6.2. Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.



7. Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

Untuk dapat menjadi peserta asuransi Anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan melampirkan copy kartu identitas Anda, foto kendaraan yang hendak diasuransikan, gesekan nomor rangka dan mesin serta copy STNK. Selanjutnya Anda dapat menyerahkannya kepada agen kami, Perusahaan Asuransi akan melakukan *assessment underwriting* terhadap permintaan penutupan tersebut



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko tempat kendaraan berada.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id
dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Asuransi

- Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim Anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan anda.
- Selanjutnya Anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
- Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus Anda penuhi termuat dalam polis asuransi.

Dalam hal terjadi kerusakan/kerugian sebagian maka Penanggung akan menerbitkan Surat Perintah Kerja kepada bengkel untuk melakukan perbaikan terhadap kendaraan Anda.

SIMULASI



Perhitungan Premi

1. Premi : Harga Pertanggungan x Tarif Premi
2. Biaya Materai

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023
- Jaminan Comprehensive
- Tarif:

Kendaraan Bermotor	:	2,2000%
Banjir	:	0.1230%
Gempa Bumi	:	0.1230%
Huru Hara	:	0.0540%
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	1,0000%
Bengkel Resmi ATPM	:	Termasuk
Paket ERA	:	Termasuk
- Harga Pertanggungan: Kendaraan Bermotor : Rp. 210,000,000,-
Tanggung Jawab Pihak ketiga : Rp. 10,000,000,-

Premi :

Kendaraan Bermotor	:	Rp. 210,000,000,- x 2,2000%	=	Rp.4,620,000,-
Banjir	:	Rp. 210,000,000,- x 0,1230%	=	Rp. 258,300,-
Gempa Bumi	:	Rp. 210,000,000,- x 0,1230%	=	Rp. 258,300,-
Huru Hara	:	Rp. 210,000,000,- x 0,0540%	=	Rp. 113,400,-
Tanggung Jawab Pihak ketiga	:	Rp.10,000,000,- x 1,0000%	=	Rp. 100,000,-
				Rp. 5,350,000,-

Perhitungan Manfaat Asuransi

Dalam hal kerugian sebagian maka penggantian kerugian adalah sesuai dengan biaya untuk memperbaiki kerusakan pada kendaraan dikurangi dengan risiko sendiri.

Sebagai Contoh :

Merk/Type	:	Toyota Fortuner
Tahun	:	2022
Harga	:	Rp. 700.000.000.-
Risiko Sendiri	:	Rp. 300,000,- per kejadian
Kejadian	:	Kendaraan yang diasuransikan ditabrak dari belakang oleh kendaraan lain
Kerusakan	:	Termasuk

- Biaya perbaikan sesuai dengan tagihan bengkel adalah sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Penanggung akan menyelesaikan pembayaran kepada bengkel sebesar Rp.9.700.000,-.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000,- adalah nilai risiko sendiri yang harus dibayarkan Tertanggung kepada bengkel.

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan* (e-mail/surat/telepon/WA)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

cs@bumida.co.id
headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id

